



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 607/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Lanjutan

Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, sebagai Pemohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda acara sidang adalah untuk pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, Kemudian Ketua Majelis mengunggah Salinan Putusan dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adik kandung Pemohon yang bernama Ginanjar Dwi Nur Alisa binti Khoirul Anam, perempuan, umur 14 tahun belum cakap hukum;
3. Menetapkan Pemohon (Choirul Nissa' binti Khoirul Anam) dapat mewakili segala tindakan hukum adik kandungnya tersebut, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk Pengambilan dana Pensiun di Taspen atas nama Ginanjar Dwi Nur Alisa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera.

Panitera,

Ketua Majelis,

Moh. Daroini, S.H., M.H.

Muslich, S.Ag., M.H.